



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kota dan desa yang indah, bersih, sehat, tertib, aman, tenteram, nyaman dan teratur, sesuai dengan visi Kabupaten Melawi, perlu mengatur tentang pelaksanaan kebersihan dan ketertiban umum dalam daerah Kabupaten Melawi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Statblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Statblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pisana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas/Badan/Unit Kerja adalah Dinas, Badan, Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemilik adalah setiap orang atau Badan yang berdasarkan hukum, memiliki kekayaan.
7. Pemakai adalah orang pribadi atau badan yang menguasai dan/atau memanfaatkan sesuatu benda bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan.
8. Penghuni adalah setiap orang atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan.
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalur hijau adalah suatu jalur atau kawasan hijau yang terbuka sesuai rencana kota.
11. Taman adalah sebidang tanah yang ditata dan dirawat sedemikian rupa guna memberikan keindahan.
12. Tempat umum adalah tempat berkumpulnya orang.
13. Terminal adalah prasarana yang telah ditentukan untuk kepentingan angkutan jalan guna mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor yang memuat dan menurunkan orang atau barang.
14. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan untuk angkutan orang/barang di jalan umum.
15. Parkir adalah memberhentikan kendaraan di suatu tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang bersifat sementara.
16. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum atau suatu bangunan yang diberikan izin dan ditetapkan sebagai tempat parkir.
17. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
18. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan, sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau badan, termasuk parit.
19. Bangunan...

19. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun khusus, yang berada dalam satu batas kepemilikan.
20. Saluran air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
21. Sungai adalah alur alam yang dialiri air.
22. Parit adalah alur alam atau buatan yang dialiri air dengan kapasitas yang lebih kecil dari sungai.
23. Bantaran Sungai adalah jalur tanah pada kanan dan kiri sungai.
24. Diskotik adalah tempat hiburan bagi orang dewasa yang disertai dengan minuman.
25. Restoran/rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha restoran atau rumah makan.
26. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
27. Permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan yang bukan bersifat judi dan atau mesin permainan elektronik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
28. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah, sampah dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan warga masyarakat.
29. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah dan serasi bagi warga masyarakat yang melihat dan merasakannya.
30. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang serba tenang, aman, ramah bagi warga masyarakat yang merasakannya.
31. Tempat Pembuangan Sampah Akhir untuk selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengolah dan memusnahkan sampah.
32. Tempat Pembuangan Sampah Sementara untuk selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah daerah di tempat-tempat tertentu untuk menampung buangan sampah dari masyarakat.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENYELENGGARA, DAN PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan, dan pembinaan ketertiban umum dalam Daerah.
- (2) Pengendalian, pengawasan, penyelenggara dan pembina ketertiban umum dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas atau Instansi terkait yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk menangani masalah tersebut.

- (3) Ketertiban umum dimaksud ayat (1) pasal ini, mencakup bidang tertib bersih, tertib lingkungan, tertib parit, tertib sarana komunikasi, tertib parkir, tertib jalan dan angkutan jalan raya, tertib sungai dan angkutan sungai, tertib usaha tertentu, tertib sosial, tertib bangunan dan tertib usaha.

BAB III

TERTIB KEBERSIHAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang berada di dalam Daerah, wajib memelihara kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan bangunan dan pekarangannya atau persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil itu, termasuk tanaman, bangunan-bangunan, jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan, riool, saluran pembuangan, parit dan lain-lainnya.
- (3) Setiap Pemilik/penghuni Mengapur, menyemen, mengecat tembok luar bangunan, pagar-pagar, halaman berikut jembatan, pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi kebersihan sampai batas jalan disekitar pekarangan masing-masing.
- (5) Badan usaha swasta dapat ikut menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di dalam Daerah setelah memperoleh izin Bupati.
- (6) Tata cara, syarat-syarat dan ketentuan berlakunya izin untuk menyelenggarakan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Setiap penghuni bangunan berikut pekarangannya dan pemilik sesuatu persil tanah dan atau jalan diwajibkan:

- a. Memelihara dan memangkas pohon-pohon yang ada di atas persil/pekarangan atau jalan-jalannya yang karena keadaannya, sehingga dikhawatirkan akan tumbang dan/atau membahayakan.
- b. Memangkas semak-semak dan pagar hidup pada persil atau jalan-jalannya serta menebas rumput-rumput yang berada dalam halaman di muka persil yang bersangkutan dan atau disepanjang selokan-selokan atau parit-parit dan di sekeliling persilnya.
- c. Menyingkirkan semua sampah/kotoran yang ada di halaman atau di jalan dan dimasukkan ke tempat penampungan sampah yang telah disediakan.
- d. Menyediakan tempat sampah dengan ukuran minimum $1/4 \text{ m}^3$ terbuat dari bahan kayu atau bahan lainnya dengan syarat memakai penutup, tahan lama dan bentuknya cukup baik dan indah dipandang mata.
- e. Melaksanakan kebersihan sesuai pengumuman, himbuan dan surat lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.

Pasal 5

- (1) Pengangkutan sampah dalam suatu persil misalnya bekas bongkaran rumah, tanah, tebaran pohon-pohon, limbah dari perusahaan dan sebagainya yang bersifat sampah, dilakukan oleh Dinas/Badan/Unit Kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah dengan dipungut bayaran sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, atau diangkut sendiri dengan membuangnya ke TPA yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat pengambilan sampah oleh Pemerintah Daerah, yakni:
 - a. Sampah yang diangkut oleh Pemerintah Daerah adalah sampah di jalan-jalan atau pasar-pasar yang ada TPS;
 - b. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu sesuai dengan jadwal pengangkutan yang diatur oleh instansi teknis;

- c. Sampah yang ada di rumah-rumah di dalam gang dibuang ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan dengan syarat dikemas/dibungkus dengan rapi dalam kantong plastik atau lain sebagainya agar tidak berserakan atau menimbunnya di halaman sepanjang tidak mengganggu tetangga di sekelilingnya;
- d. Setiap warga masyarakat diwajibkan mematuhi jadwal pembuangan sampah di TPS menurut waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- e. Setiap warga masyarakat yang sampahnya diangkut oleh Pemerintah Daerah diwajibkan membayar retribusi kebersihan yang tarifnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 6

Setiap Penghuni/pemilik bangunan termasuk pekarangannya atau persil, diwajibkan membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia atau pada tempat sampah umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Setiap pedagang atau pengusaha, sebelum meninggalkan tempat berdagangnya atau usahanya wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya atau usahanya, ke tempat pembuangan sampah yang disediakan.

Pasal 8

Setiap pengusaha angkutan umum dan pemilik Kendaraan roda empat atau lebih diwajibkan menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan, rumah tinggal, kantor, rumah sakit, rumah makan, restoran, hotel, industri atau pabrik serta bangunannya, rumah sewa, apotek, bioskop dan bangunan untuk kepentingan umum lainnya diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan air buangan.
- (2) Terhadap air yang melebihi ambang batas pencemaran dan yang mengandung bahan beracun dan berbahaya sebelum dibuang ke saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Demi ketertiban umum, pihak-pihak yang membangun sarana/bangunan di tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi masyarakat wajib menyiapkan/membangun WC umum.

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan yang sejenis wajib memelihara kebersihan atas jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya.
- (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan.

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib memelihara kebersihan di lingkungan tempat diadakannya keramaian.

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan yang mengangkut sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan bangunan lainnya wajib mengangkut barang angkutannya dengan baik.
- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab atas sampah, tanah, pasir, dan bahan-bahan bangunan serta bahan-bahan lainnya yang jatuh berceceran di sepanjang jalan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 14

- (1) Dilarang menempelkan selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster dan lain-lain sebagainya di sembarang tempat, tanpa izin Bupati dan pemilik bangunan.
- (2) Apabila terdapat warga menempelkan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pemilik bangunan diperbolehkan menolak dan atau langsung melepaskannya.
- (3) Dilarang menyebarkan kertas dan barang lainnya di jalan dalam upacara penguburan dan upacara ritual keagamaan lainnya, tanpa izin Bupati.

Pasal 15

Setiap orang dilarang mencoret-coret jalan umum, menulis, mengotori dinding tembok, pilar, tiang, pohon, pagar, jembatan, TPS , dan bangunan-bangunan umum lainnya, kecuali untuk kepentingan umum.

Pasal 16

Setiap orang dan atau para supir serta penumpang angkutan umum maupun pribadi dilarang membuang sampah, baik benda keras maupun benda cair yang berbahaya di sembarang tempat di jalan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, selokan, saluran pembuangan air dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali di tempat-tempat sampah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan TPS serta tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang membuang air besar dan air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, saluran dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang, menimbun atau menumpuk bahan-bahan material seperti kayu, pasir, batu, tanah, besi dan barang-barang lainnya di sepanjang pinggiran jalan umum dan tempat-tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, kecuali dengan izin Bupati untuk keperluan pembangunan atau perbaikan jalan.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat perizinan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Setiap orang atau badan yang bergerak dalam usaha penyedotan kakus dilarang membuang sampah atau tinja hasil sedotannya ke sungai, parit, selokan atau tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
TERTIB BANGUNAN DAN JASA
Pasal 20

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. Mendirikan dan membangun, menambah dan atau mengubah bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan atau masih dalam proses pengurusan perizinannya dari Bupati.
- b. Mendirikan bangunan dibantaran sungai, parit, saluran air lainnya di bahu jalan, di atas tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam Daerah, kecuali untuk kepentingan Pemerintah daerah dan atau dengan izin Bupati.
- c. Mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air di pinggir jalan dan atau di atas badan jalan, di atas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan/berdagang.
- d. Meletakkan atau menumpuk barang-barang, peti-peti, keranjang dan benda-benda lainnya di atas trotoar, di pinggir jalan dan atau badan jalan umum dengan maksud untuk berjualan dan keperluan lainnya.
- e. Mendirikan pompa-pompa bensin atau tempat berjualan bensin serta bahan-bahan bakar lainnya di sepanjang jalan dan atau trotoar dan tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran kecuali dengan izin Bupati.
- f. Membuat pagar dari tembok, kayu maupun pagar hidup yang tingginya lebih dari 1,20 Meter di atas permukaan persil yang berbatasan dengan jalan umum, kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lainnya dengan izin tertulis dari Bupati.
- g. Menggunakan pasar, kios, los, kaki lima, gang-gang, lorong-lorong dan pekuburan umum atau ruangan di bawah jembatan dan taman-taman sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam.
- h. Menggantungkan/memasang papan merek/reklame, spanduk, patung, barang-barang lain di jalan dan jembatan atau terlihat dari jalan kecuali atas izin Bupati.

BAB V
TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 21

Untuk kepentingan umum dan warga sekitarnya dilarang:

- a. Membesarkan volume alat-alat musik, radio, tape recorder, televisi, pengeras suara serta barang-barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising dan lain sebagainya, sesudah pukul 22.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, baik di ruangan tertutup maupun terbuka sehingga dapat mengganggu ketenteraman penduduk di sekitarnya, kecuali untuk kepentingan keagamaan, dan suara pertunjukan musik hidup di lapangan terbuka yang diizinkan Bupati.
- b. Membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang-gang, lorong-lorong dan di tempat-tempat lain pada malam hari dan siang hari pada jam istirahat.
- c. Mengedarkan atau menjual, menyimpan barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya, seperti petasan/mercon, kembang api dan bahan-bahan peledak lainnya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang bermain layang-layang di dalam wilayah Daerah, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan suatu Keputusan.
- (2) Di tempat-tempat yang diizinkan untuk bermain layang-layang dilarang menggunakan tali dari bahan metal, logam, kawat gelas dan sejenisnya.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang memelihara burung walet di wilayah pemukiman, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 24

Setiap orang dilarang bermain panahan, ketapel, menyumpit, menembak dengan senapan angin dan benda-benda tajam lainnya yang membahayakan jiwa orang lain di jalan atau di tempat keramaian umum lainnya.

Pasal 25

Orang dilarang mengembun, mabuk-mabukan di jalan, di taman, jembatan, lorong-lorong, pasar-pasar, kaki lima dan tempat-tempat lainnya dalam wilayah Daerah.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang di dalam Daerah:

- a. Menyembelih hewan di jalan atau pada tempat yang dapat terlihat oleh umum.
- b. Membiarkan hewan ternak piaraannya berkeliaran seperti sapi, kerbau, kambing dan anjing dan mencari makan di jalan umum, taman dan fasilitas umum lainnya.
- c. Mempekerjakan hewan sedemikian rupa di jalan, sedangkan hewan yang bersangkutan karena keadaannya tidak sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut.
- d. Mengganggu atau menganiaya hewan.
- e. Membuka usaha peternakan hewan yang mengganggu ketertibahn umum, kecuali mendapat izin Bupati;

BAB VI

TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang bertempat tinggal di bantaran sungai, parit dan saluran.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang membersihkan, mencuci kendaraan atau benda-benda lainnya yang dapat mencemarkan air sungai, parit dan saluran umum kecuali yang diizinkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang mencemari air sungai, parit dan saluran dengan minyak, kimia, tuba dan tinja serta benda-benda lain yang dapat menimbulkan pencemaran.

Pasal 29

Setiap orang dilarang memindahkan atau merusak got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali untuk kepentingan Daerah.

Pasal 30

Setiap orang dilarang membuat empang, menanam dan memelihara tanaman di aliran sungai, danau, parit, saluran kecuali seizin Bupati.

Pasal 31

Setiap orang dilarang menangkap ikan di sungai, parit, danau, dan saluran dengan sistim aliran listrik AC/DC, bahan peledak, racun dan sejenisnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

BAB VII

TERTIB SARANA KOMUNIKASI

Pasal 32

Untuk kepentingan keselamatan umum, bagi penggunaan pemakai alat-alat komunikasi dilarang:

- a. Menggunakan telpon genggam sambil mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun lebih dalam keadaan berjalan.
- b. Mengaktifkan telpon genggam pada pompa bensin umum.

BAB VIII

TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan atau melaksanakan tempat parkir atau tempat penitipan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di sepanjang jalan, di depan kantor, tempat-tempat umum lainnya di dalam daerah kecuali atas izin Bupati.
- (2) Bagi pemilik atau pengusaha angkutan umum orang dan atau barang roda empat atau lebih dilarang menempatkan, menyimpan/memarkir kendaraannya pada badan jalan atau pinggir jalan umum sepanjang siang dan malam hari pada saat tidak digunakan, kecuali seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan pembayaran retribusi tertentu.
- (3) Tata cara dan pengaturan mengenai perparkiran dan retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan atau melaksanakan dermaga atau pangkalan kapal, speed board, perahu bermotor atau tidak bermotor di atas air di dalam Daerah kecuali atas izin Bupati.
- (2) Bagi pemilik kapal, speed board, perahu bermotor atau tidak bermotor untuk angkutan umum orang dan atau barang dilarang menambatkan, menyimpan kendaraannya di luar dermaga atau pangkalan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara dan pengaturan mengenai dermaga atau pangkalan dan retribusi kendaraan di atas air diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 35

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib melalui rambu penyeberangan (zebra cross) apabila di jalan tersebut tersedia sarana tersebut.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan wajib menunggu kendaraan tersebut di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan, kecuali di tempat tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.
- (4) Setiap angkutan umum harus berhenti pada tempat yang telah ditentukan, kecuali di tempat tersebut tidak terdapat sarana untuk itu dan tidak terdapat tanda larangan.

Pasal 36

Kecuali atas izin Bupati setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. Membuat atau memasang portal di jalan umum.
- b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan umum.
- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan.
- d. Membuat, memasang, memindahkan dan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas.
- e. Menutup trobosan atau putaran jalan.
- f. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya.
- g. Membongkar trotoar.
- h. Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.
- i. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya.
- j. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 37

- (1) Setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan umum atau barang yang dijalankan dan dioperasikan di dalam Daerah wajib melaksanakan uji kelaikan kendaraan bermotor secara berkala.
- (2) Setiap kendaraan angkutan orang atau barang yang tidak layak jalan dilarang beroperasi di jalan-jalan di dalam Daerah.
- (3) Tata cara dan pengaturan uji kelaikan (kir) kendaraan bermotor roda empat atau lebih akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan-bahan berdebu, berbau busuk, bahan mudah terbakar dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus tertutup dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan setelah pemakaian.

BAB IX

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 39

- (1) Setiap pengusaha dan pengguna alat-alat permainan ketangkasan dilarang mengoperasikan mesin-mesin ketangkasan dan atau elektronik, seperti ding dong, video game, play station dan sejenisnya yang dapat mengarah atau menjurus kepada perjudian.
- (2) Permainan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan izin sepanjang tidak mengarah pada perjudian.
- (3) Bagi pengusaha yang diberikan izin diwajibkan mengikuti ketentuan mengenai jam-jam permainan, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 40

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan karcis angkutan umum baik darat, laut maupun udara, karcis hiburan dan kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati.

Pasal 41

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan dengan menggunakan becak atau kendaraan tidak bermotor lainnya tanpa izin Bupati.
- b. Menjalankan kegiatan usaha ojek pengangkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan kendaraan tidak bermotor kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha penampungan, pengumpulan, penyaluran tenaga kerja, tanpa izin dari Bupati.
- (2) Tata cara dan pengaturan tentang pengerahan tenaga kerja diatur dalam Peraturan daerah tersendiri.

BAB X
TERTIB SOSIAL

Pasal 43

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali dengan izin dari Bupati.

Pasal 44

Setiap orang yang berpenyakit menular dan tidak waras yang mengganggu pandangan umum meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 45

Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang memberikan kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Bupati berwenang menutup bangunan atau rumah atau tempat yang digunakan untuk berbuat asusila.
- (4) Tata cara dan pengaturan tentang pencegahan dan pemberantasan perbuatan asusila diatur dalam Peraturan daerah tersendiri.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 45, pasal 46 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Melawi
Pada tanggal 2 September 2008

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Melawi
pada tanggal 3 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER.D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus didukung situasi dan kondisi yang tertib, aman dan tenteram. Kondisi itu dapat terwujud apabila seluruh komponen masyarakat berpartisipasi mewujudkannya.

Pengaturan mengenai ketertiban umum dan sangat diperlukan demi menjaga hak-hak dan kebutuhan akan tertib, aman, sehat, bersih, di satu pihak. Di pihak lain adanya pengaturan tersebut untuk memberikan dasar hukum bagi Aparatur Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai kondisi masyarakat akan kepentingan hukum itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas Huruf h Ketinggian pemasangan papan reklame disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan lain.

Pasal 21 s/d Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Yang dimaksud mengembun dalam hal ini adalah kegiatan kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya, yang dapat menimbulkan keributan sehingga mengganggu istirahat, ketenangan dan membuat resah masyarakat sekitarnya.

Pasal 26 s/d Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 yang dimaksud dengan menanam dan memelihara tanaman dalam hal ini adalah menanam untuk kepentingan usaha dikecualikan menanam untuk kepentingan pencegahan erosi dan abrasi sungai.

Pasal 31 s/d Pasal 50 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 66